

**PROFESI PEDAGANG ONLINE MENURUT PANDANGAN ISLAM DILIHAT DARI
SISI KEPUASAN PELANGGAN**



OLEH

ANIN PRATIKA

NIM: 040913284

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah pemakai jasa internet setiap tahunnya terus meningkat, hasil tersebut sesuai dengan hasil riset yang dikemukakan oleh Wahono (sitat dalam tekno Kompas 2011) yang mengatakan bahwa pengguna internet yang awalnya pada tahun 2010 masih mengalami peningkatan 30-35 persen namun pada tahun 2011 sudah mengalami peningkatan yang cukup pesat yaitu 40-45 persen. Sedangkan Purwanti (sitat dalam tekno Kompas 2011) pengguna internet sudah naik sebesar 52 juta pengguna pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 42 juta.

Saat ini penggunaan internet sudah menjadi tren global. seperti menjadi tren hidup dalam dunia bisnis. Semakin pesatnya konsumen yang menggunakan internet, fungsi dari internet tersebut menjadi semakin luas, tidak hanya dengan mengirim email, melihat info, membuka sebuah berita (Schaupp, 2005). Namun konsumen saat ini menggunakan internet untuk membeli berbagai macam produk, yang biasa disebut dengan *online shopping*.

Jual beli tersebut sering terjadi pada media sosial seperti *facebook*, *kaskus*, dan masih banyak lagi situs-situs penjualan online lainnya. Pebisnis tidak perlu memasarkan produknya dalam bentuk iklan namun para penggunanya dapat melihat produk tersebut secara langsung melalui foto. Hal ini lah yang menjadi kelemahan terbesar dari perdagangan melalui online. Sering kali barang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dan menimbulkan ketidakpuasan pelanggan. Hal ini dikarenakan ekspektasi konsumen pada saat melihat foto

produk yang dijual lebih tinggi daripada yang sesungguhnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah boleh melakukan transaksi jual-beli melalui online? Oleh karena itu, Penulis membuat karya tulis ini yang berjudul “**PROFESI PEDAGANG ONLINE MENURUT PANDANGAN ISLAM DILIHAT DARI SISI KEPUASAN PELANGGAN**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan Islam tentang Pedagang Online dilihat dari kepuasan Pelanggan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang Pedagang Online dilihat dari kepuasan Pelanggan?

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penulisan karya ini adalah

1. Memberikan pengetahuan dan ilmu mengenai profesi pedagang online dalam perspektif Islam.
2. Memberikan gambaran umum pekerjaan profesi terutama profesi pedagang online

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Profesi Pedagang Menurut Islam

Dalam pandangan Islam Perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Sistem ekonomi Islam memang lebih mengutamakan sektor riil dibandingkan dengan sektor moneter, dan transaksi jual beli memastikan keterkaitan kedua sektor yang dimaksud.

Keutamaan sistem ekonomi yang mengutamakan sektor riil seperti ini, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi pada aspek pemerataan, dan ini memang lebih dimungkinkan dengan pengembangan ekonomi sektor riil. (Masyhuri, 2005)

Dalam Islam kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Tentang perdagangan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dengan jelas disebutkan bahwa perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran sesuatu yang menjadi

milik di antara sesama manusia. Seperti yang tercantum dalam Al-Quran Surat, Al-Baqarah : 198, Al-Baqarah : 275 dan An-Nisa' : 29 yang berbunyi:

رَبِّكُمْ مِنْ فَضْلًا اتَّبِعُوا أَنْ حُجْنَا عَلَيْكُمْ لَيْسَ

Artinya: "Tiada salahnya kamu mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari tuhanmu".

(Surat Al-Baqarah, Ayat 198).

لِرَبِّاَمْ حَرَّوْ لَبَيْعًا هَلَّا حَلَوْا

Artinya: "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba'. (Surat Al-Baqarah, Ayat

275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' : 29).

Adapun keterangan al-Hadits mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

"Menawarkan kepada kami al-'Abas ibn al-Walîd al-Dmasqiy; mewartakan kepada kami Marwân ibn Muhammad; mewartakan kepada kami 'Abd al-Aziz dari ayahnya, dia

berkata: Rasûllâh Saw bersabda: sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibn Mâjjah)

Sabda Rasulullah SAW:

“ Dari Rifa’ah putera Rafi’, ra. Ia berkata : Bawasannya Rasulullah SAW pernah ditanya : Usaha apakah yang paling halal itu (ya Rasulullah)? Jawab beliau: Yaitu kerjanya seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrûr.” (HR. Bazzar dan dinilai shahih oleh Hakim)

Yang dimaksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

Menurut Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi (1993), beberapa hal yang dilarang dalam perdagangan meliputi :

- Menjual Sesuatu yang Haram, Hukumnya Haram
Sabda Rasulullah:
"Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi dan patung." (Riwayat Bukhari dan Muslim)
"Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Ia haramkan juga harganya."
(Riwayat Ahmad dan Abu Daud)
- Menjual Barang yang Masih Samar, Terlarang
Setiap aqad perdagangan ada lubang yang membawa pertentangan, apabila barang yang dijual itu tidak diketahui atau karena ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli atau karena salah satu ada yang menipu. Kalau kesamaran itu tidak seberapa, dan dasarnya ialah urfiyah, maka tidaklah haram, misalnya menjual barang-barang yang berada di dalam tanah, seperti wortel, lobak, brambang dan sebagainya; dan seperti menjual buah-buahan, misalnya mentimun, semangka dan sebagainya. Begitulah menurut madzhab Malik, yang membolehkan menjual semua yang

sangat dibutuhkan yang kiranya kesamarannya itu tidak banyak dan memberatkan di waktu terjadinya aqad.

- **Mempermainkan Harga**

Islam memberikan kebebasan pasar, dan menyerahkannya kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras dengan penawaran dan permintaan. Justru itu kita lihat Rasulullah s.a.w. ketika sedang naiknya harga, beliau diminta oleh orang banyak supaya menentukan harga, maka jawab Rasulullah s.a.w.:

"Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan yang memberi rezeki. Saya mengharap ingin bertemu Allah sedang tidak ada seorang pun di antara kamu yang meminta saya supaya berbuat zalim baik terhadap darah maupun harta benda."

(Riwayat Ahmad, Abu Daud, Tarmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la)

Akan tetapi jika keadaan pasar itu tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan mereka itu.

Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.

- **Penimbun Dilaknat**

Rasulullah s.a.w. melarang menimbun dengan ungkapan yang sangat keras.

Sabda Rasul: "Barangsiapa menimbun bahan makanan selama empat puluh malam, maka sungguh Allah tidak lagi perlu kepadanya." (Riwayat Ahmad, Hakim, Ibnu Abu Syaibah dan Bazzar)

Dan sabdanya pula: "Tidak akan menimbun kecuali orang berbuat dosa." (Riwayat Muslim)

Perkataan khathiun (orang yang berbuat dosa) bukan kata yang ringan. Perkataan ini yang

dibawakan oleh al-Quran untuk mensifati orang-orang yang sombong dan angkuh, seperti

Fir'aun, Haaman dan konco-konconya. Al-Quran itu mengatakan:

"Sesungguhnya Fir'aun dan Haaman dan bala tenteranya, adalah orang-orang yang berbuat salah/dosa." (al-Qashash: 8)

Rasulullah s.a.w. menegaskan tentang kepribadian dan ananiyah orang yang suka menimbun itu sebagai berikut: "Sejelek-jelek manusia ialah orang yang suka menimbun; jika dia mendengar harga murah, merasa kecewa; dan jika mendengar harga naik, merasa gembira."

(hadis ini dibawa oleh Razin dalam Jami'nya)

Dan sabdanya pula: "Saudagar itu diberi rezeki, sedang yang menimbun dilaknat." (Riwayat Ibnu Majah dan Hakim)

- Mencampuri Kebebasan Pasar dengan Memalsu

Dapat dipersamakan dengan menimbun yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w., yaitu: seorang kota menjualkan barang milik orang dusun. Bentuknya sebagai yang dikatakan oleh para ulama adalah sebagai berikut: Ada seorang yang masih asing di tempat itu membawa barang dagangan yang sangat dibutuhkan orang banyak untuk dijual menurut harga yang lazim pada waktu itu. Kemudian datanglah seorang kota (penduduk kota tersebut) dan ia berkata: Serahkanlah barangmu itu kepada saya, biarkan sementara di sini untuk saya jualkan dengan harga yang tinggi. Padahal seandainya si orang dusun itu sendiri yang menjualnya, sudah barang tentu lebih murah dan dapat memberi manfaat pada kedua daerah dan dia sendiri akan mendapat untung juga.

Bentuk semacam ini, waktu itu sudah biasa terjadi di masyarakat, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Anas r.a.: "Kami dilarang orang kota menjualkan barang orang dusun, sekalipun dia itu saudara kandungnya sendiri." (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Sabda Nabi: "Tidak boleh orang kota menjualkan untuk orang dusun; biarkanlah manusia, Allah akan memberikan rezeki kepada mereka itu masing-masing." (Riwayat Muslim)

- Penipuan Hukumnya Haram

Demi menjaga ketidak adanya campur tangan orang lain yang bersifat penipuan, maka dilarangnya juga oleh Rasulullah apa yang dinamakan najasyun (menaikkan harga) yang menurut penafsiran Ibnu Abbas, yaitu: "Engkau bayar harga barang itu lebih dari harga biasa, yang timbulnya bukan dari hati kecilmu sendiri, tetapi dengan tujuan supaya orang lain menirunya." Cara ini banyak digunakan untuk menipu orang lain.

Kemudian agar pergaulan kita itu jauh dari sifat-sifat pemerkosaan dan pengelabuhan tentang harga, maka Rasulullah s.a.w. melarang mencegat barang dagangan sebelum sampai ke pasar. (Riwayat Muslim, Ahmad).

- Siapa yang Menipu, Bukan dari Golongan Kami

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: "Dua orang yang sedang melakukan jual-beli dibolehkan tawar-menawar selama belum berpisah; jika mereka itu berlaku jujur dan menjelaskan (ciri dagangannya), maka mereka akan diberi barakah dalam perdagangannya itu; tetapi jika mereka berdusta dan menyembunyikan (ciri dagangannya), barakah dagangannya itu akan dihapus." (Riwayat Bukhari)

Dan beliau bersabda pula: "Tidak halal seseorang menjual suatu perdagangan, melainkan dia harus menjelaskan ciri perdagangannya itu; dan tidak halal seseorang yang mengetahuinya, melainkan dia harus menjelaskannya." (Riwayat Hakim dan Baihaqi)

- Banyak Sumpah

Lebih keras lagi haramnya, jika tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Oleh karena itu Rasulullah melarang keras para saudagar banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu.

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sumpah itu menguntungkan perdagangan, tetapi dapat menghapuskan barakah." (Riwayat Bukhari)

- Mengurangi Takaran dan Timbangan

Salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari mu'amalah, dan dijadikan sebagai salah satu dari sepuluh wasiatnya di akhir surat al-An'am, yaitu:

"Penuhilah takaran dan timbangan dengan jujur, karena Kami tidak memberi beban kepada seseorang melainkan menurut kemampuannya." (al-An'am: 152)

"Penuhilah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan jujur dan lurus, yang demikian itu lebih baik dan sebaik-baik kesudahan. (al-Isra': 35)

"Celakalah orang-orang yang mengurangi, apabila mereka itu menakar kepunyaan orang lain (membeli) mereka memenuhinya, tetapi jika mereka itu menakarkan orang lain (menjual) atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Apakah mereka itu tidak yakin, bahwa kelak mereka akan dibangkitkan dari kubur pada suatu hari yang sangat besar, yaitu suatu hari di mana manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhan seru sekalian alam?!" (al-Muthafifin: 1-6)

- Membeli Barang Rampokan dan Curian sama dengan Perampas dan Pencuri

Di antara bentuk yang diharamkan Islam sebagai usaha untuk memberantas kriminalitas dan membatasi keleluasaan pelanggaran oleh si pelanggar, ialah tidak halal seorang muslim membeli sesuatu yang sudah diketahui, bahwa barang tersebut adalah hasil rampokan dan curian atau sesuatu yang diambil dari orang lain dengan jalan yang tidak benar. Sebab kalau dia berbuat demikian, sama dengan membantu perampok, pencuri dan pelanggar hak untuk merampok, mencuri dan melanggar hukum.

Rasulullah s.a.w. pernah bersabda sebagai berikut: "Barangsiapa membeli barang curian, sedang dia mengetahui bahwa barang tersebut adalah curian, maka dia bersekutu dalam dosa yang cacat." (Riwayat Baihaqi)

- Riba adalah Haram

Islam menutup pintu bagi siapa yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba. Maka diharamkannya riba itu sedikit maupun banyak, dan mencela orang-orang Yahudi yang menjalankan riba padahal mereka telah dilarangnya.

"Hai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan tinggalkanlah apa yang tertinggal daripada riba jika kamu benar-benar beriman. Apabila kamu tidak mau berbuat demikian, maka terimalah peperangan dari Allah dan Rasul-Nya, dan jika kamu sudah bertobat, maka bagi kamu adalah pokok-pokok hartamu, kamu tidak boleh berbuat zalim juga tidak mau dizalimi." (al-Baqarah: 278-279)

- Menjual Kredit dengan Menaikkan Harga

Apabila si penjual itu menaikkan harga karena temponya, sebagaimana yang kini biasa dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan kredit, maka sementara fuqaha' ada yang mengharamkannya dengan dasar, bahwa tambahan harga itu justru berhubung masalah waktu. Kalau begitu sama dengan riba.

Tetapi jumhurul ulama membolehkan, karena pada asalnya boleh, dan nas yang mengharamkannya tidak ada; dan tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman. Kalau sampai terjadi demikian, maka jelas hukumnya haram.

2.2 Jual-Beli Online

Proses jual beli melalui internet/online ini lazim disebut e-commerce. E-commerce atau Electronic Commerce atau EC pada dasarnya adalah bagian dari electronic business. EC merupakan suatu proses jual beli, transfer, atau pertukaran produk, servis, dan informasi yang dilakukan melalui jaringan komputer, termasuk internet. Tergantung dari seberapa banyak proses-proses tersebut didigitalisasikan, ada yang disebut sebagai pure EC dan ada pula yang disebut partial EC.

Transaksi bisnis yang terjadi dalam EC itu sendiri terbagi menjadi tiga kategori. Business to Business (B2B), yaitu transaksi yang terjadi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, seperti misalnya transaksi bisnis antara perusahaan sablon dengan perusahaan pemasok kaos untuk bahan sablon. Sementara itu Business to Consumer (B2C) adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pembeli. Pada kasus perusahaan sablon,

maka transaksi terjadi antara perusahaan dengan pembeli kaos sablon. Selain itu ada pula Business to Employee (B2E), penyediaan informasi dan layanan maupun pelatihan untuk pegawai perusahaan sendiri. Ketiga proses transaksi bisnis yang terjadi di atas, dalam EC terjadi secara digital, dan kebanyakan melalui jaringan internet. Perubahan dari sistem yang non-digital menjadi digital dan merambahnya perusahaan ke pasar digital didorong oleh perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih. Setiap tahunnya ada saja teknologi baru yang muncul entah dalam bentuk komputer desktop, laptop, handphone, iPhone, dan bermacam-macam gadget lainnya. Perkembangannya yang cepat membuat harga gadget tersebut pun semakin murah karena kemudian kalah canggih dengan gadget lain. Hal ini membuat barang-barang tersebut terjangkau oleh masyarakat. Ditambah dengan akses internet yang mudah, internet menjadi hal yang tidak asing lagi.

2.3 Kepuasan Pelanggan

Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan konsumen setelah membandingkan antara apa yang dia terima dan harapannya (Umar, 2005).

Menurut Philip Kotler dan Kevin Lane Keller (2007) yang dikutip dari buku Manajemen Pemasaran mengatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja yang diharapkan.

Dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen, terdapat lima faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan yaitu :

- a. Kualitas produk

Konsumen akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.

b. Kualitas pelayanan

Terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau yang sesuai dengan yang diharapkan.

c. Emosional

Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan merek tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kepuasan yang diperoleh bukan karena kualitas dari produk tetapi nilai sosial yang membuat konsumen menjadi puas terhadap merek tertentu.

d. Harga

Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya.

e. Biaya

Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa cenderung puas terhadap produk atau jasa itu.

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Analisis Praktek Transaksi Jual Beli System Online

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara face to face mulai digantikan dengan perdagangan online Seperti halnya untuk membeli sesuatu. yaitu mencari lokasi si penjual, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.

Prinsip pembayaran di dalam sistem E-commerce sebenarnya tidak jauh berbeda dengan dunia nyata, hanya saja internet (dunia maya) berfungsi sebagai POS yang dapat dengan mudah diakses melalui sebuah komputer pesonal (PC). Langkah pertama yang biasa dilakukan konsumen adalah mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing terhadap situssitus perusahaan yang ada.

Ada beberapa langkah yang dilakukan saat melakukan sebuah transaksi online dengan pembayaran kartu kredit : Cunsumer memilih barang yang akan dibeli pada website merchant, Setelah harga ditotal, kemudian consumer memasukkan informasi kartu kredit/debit-nya pada form slip pembelian yang telah disediakan website merchant, Informasi tersebut selanjutnya dikirim ke web server merchant bersama informasi pembelian lainnya, Melalui sebuah sistem gateway, merchant akan melakukan proses otorisasi, Merchant melakukan otorisasi ke acquirer untuk selanjutnya diteruskan ke issuer melalui jaringan kartu kredit/debit, Setelah memeriksa

validitas informasi kartu kredit/ debit, issuer akan mengirimkan hasil otorisasi kembali ke acquirer, Accuier kemudian mengirimkan hasil otorisasi kepada merchant dan diinformasikan kepada consumer melalui website merchant, Jika otorisasi berhasil, merchant mengesahkan transaksi tersebut dan mengirimkan sesuatu yang telah dibeli ke alamat yang telah disepakati.

3.2 Pedagang Online Menurut Pandangan Islam

Fenomena internet telah membuka peluang pengembangan sistem transaksi bisnis elektronik dalam bentuk yang lebih inovatif (modern). Pada dasarnya e-commerce menggunakan internet sebagai alat, media, sarana, (wasilah), yang mana dalam kaidah syariah bersifat fleksibel dan dinamis. Hal ini termasuk persoalan teknis keduniawian, yang Rasulullah pasrahkan sepenuhnya selama dalam bidang muamalah kepada umat Islam menguasai dan memanfaatkannya demi kemakmuran bersama. Dalam hadis Rasulullah, disebutkan sebagai berikut:

"Dari Abdullah bin mas'ud, dia berkata: "Apa yang dipandang baik menurut orang islam baik menurut Allah, dan apa yang dipandang jelek menurut orang islam maka jelek menurut Allah".

Menurut kaidah fiqh, prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan dalil (nash) syariah sesuai dengan kaidah :

"Pada dasarnya hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya"

Imam Al-Nawawi berkata : apabila dua orang saling memanggil dari jarak jauh, kemudian melakukan jual beli itu sah tanpa adanya perselisihan ulama “sedikitpun”.⁶

Hukum transaksi jual beli sistem online ataupun dengan media internet adalah “boleh” hal ini berdasarkan metode masalah mursalah (atau disebut juga masalih al-mursalah), yaitu cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik dalam Al-Qur’an maupun dalam kitab-kitab al-hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum.

Pertama : asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (antaradin) yang sesuai dengan surat an-Nisa’ ayat 29 dari sini kata “suka sama suka” mengandung pengertian sukarela, tanpa adanya paksaan atau tekanan. Surat an-Nisa' ayat 29 :

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, terkecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu....” (Q.S. AnNisa': 29)

Demikian juga menurut al-hadis\ Nabi Muhammad SAW:

Artinya: “Dari Daud Ibn Sholeh Al-Madani Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya transaksi jual beli itu harus atas dasar kerelaan”

Kedua : Larangan praktek penipuan, kecurangan dan pemalsuan yaitu menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta tersebut, atau berupa pengelabuhan konsumen dengan memproduksi barang aspal (asli tapi palsu) dengan mencuri merek dagang produsen lain, Nabi Muhammad SAW melarang berbagai bentuk penipuan dalam hadits sebagai berikut :

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Jangan kamu membeli ikan dalam air, karena jual beli seperti ini adalah tipuan”

Ketiga : tidak melanggar tradisi prosedur, sistem, norma, dan kebiasaan bisnis yang berlaku. Tentunya tradisi bisnis ini yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah seperti praktek tita dan spekulasi.

Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang artinya, “Tradisi yang berlaku di kalangan pebisnis diakui sebagai komitmen lazim yang mengikat”

Dalam transaksi jual beli melalui internet atau online memang masih ditemukan adanya pelanggaran prinsip-prinsip syariah di atas, misalnya menjual barang semu, maksudnya barang ditawarkan namun perusahaannya ternyata tidak eksis lagi atau pura-pura ada perusahaan yang menjual barang tersebut, ini termasuk penipuan.

Sistem jual beli sistem online (E-commerce) dalam konteks hukum Islam sama halnya dengan jual beli Salam dalam konteks muamalah. Definisi salam dalam terminologi syariat adalah akad yang terjadi pada sesuatu barang yang telah disebutkan akan ciri-cirinya, ada dalam tanggung jawabnya, dan telah ditentukan harga yang disepakati pada saat terjadi kesepakatan transaksi di majlis akad.

Pengertian jual beli salam diatas sebenarnya semua unsurnya ada pada jual beli dengan sistem online. Jual beli sistem online juga menggunakan kontesk dan cara yang sama yang dilakukan dengan jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, dan sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan membayar terlebih dahulu sebelum menerima barang.

Jual beli pesanan ini diperbolehkan dalam islam berdasarkan dalil alQur'an, hadis\ dan ijma' (kesepakatan para ulama. Karena bai' salam ini termasuk salah satu jenis jual beli dalam bentuk khusus, tentu salah terdapat dalam nyata tentang bolehnya jual beli tersebut. Berikut ini beberapa ayat dan hadis\ tentang bai' as-salam.

Al-Baqarah: 282

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya." (Al-Baqarah: 282).

Ibnu abbas menyatakan, bahwa ayat tersebut di atas mengandung hukum jual beli as-salam yang ketentuan waktunya harus jelas. Sabda Rasulullah:

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA, beliau berkata Nabi SAW datang ke Madinah dimana masyarakatnya melakukan transaksi salam (memesan) kurma selama dua tahun dan tiga tahun. Kemudian Nabi bersabda: "Barang siapa yang melakukan akad salam terhadap sesuatu hendaknya dilakukan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas".

Diriwayatkan dari hakim ibn hizam bahwa Rasulullah SAW bersabda :

Artinya: "Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu".

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah membolehkan bai' assalam. Ayat pertama menyatakan bahwa membolehkan jual beli sedangkan bai' salam merupakan bagian dari jual beli. Ayat kedua Ibn Abbas r.a. menyatakan dengan turunnya ayat ini Allah telah membolehkan transaksi bai' salam.

Pada konsep jual beli online semua unsur yang ada pada jual beli salam sudah terpenuhi karena syarat dan rukun dalam jual beli online sudah terpenuhi dan ada pada system jual beli ini. Dan sistem online bisa dilarang apabila dalam sistem jual beli ini terjadi penipuan dan dalam transaksi pemesanan barang yang dipesan oleh pembeli tidak sesuai dengan barang yang telah diterima oleh pembeli.

Jadi sistem jual beli online (e-commerce) dalam konteks hukum islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual, adanya ketentuan harga yang telah disepakati dengan uang muka terlebih dahulu sebelum menerima barang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al'Alim Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Ilmu Pengetahuan*. Bandung: Al-Mizan Publishing House
- Kotler, Philip dan Keller. 2007. *Manajemen Pemasaran. Edisi Kedua Belas*. Jakarta: Indeks
- Masyhuri. 2005. *Sistem perdagangan dalam Islam*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf. 1993. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Speed Servive Komunika. *Pengertian Bisnis Online/Jual Beli Online*. Senin 10 Juni 2013. <http://gratisbuattokoonline.com/pengertian-bisnis-online-jual-beli-online/>
- Umar, Husein. 1997. *Study Kelayakan Bisnis. Edisi Ketiga*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama